



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan pemerintahan yang mengarah pada *good and clean governance* yang berbasis pada *e-goverment* dan desa digital yang berorientasi pada pemerintahan yang solid, sukses, transparan, anti korupsi, serta penguatan sumber daya aparatur yang kreatif dan inovatif menuju pelayanan publik prima;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan integrasi secara menyeluruh dan komprehensif dari semua stakeholder yang ada tentang penjabaran rencana aksi penguatan Inovasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka dibutuhkan pengaturan yang lebih rinci untuk dapat diimplementasikan pelaksanaannya di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembentukan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu hal.
10. Inovator adalah individu atau kelompok yang melakukan inovasi.
11. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, pengoprasian dan evaluasi kebijakan yang juga disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
14. Mekanisme adalah cara kerja dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah berkaitan dengan pengajuan, penetapan, dan sistem penyelenggaraan Inovasi Daerah.
15. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Balitbangda adalah Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
17. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya, atau proses yang berguna bagi manusia.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Roadmap Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat RIDA adalah dokumen perencanaan Inovasi Daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah dan Kepala Desa setiap 5 (lima) tahun sekali.

21. Roadmap penguatan SIDA adalah dokumen perencanaan Inovasi Daerah yang disusun oleh Balitbangda setiap 5 (lima) tahun sekali.
22. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya disingkat RIK merupakan dokumen arah kebijakankelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pangkep untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP INOVASI

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; serta
 - c. peningkatan daya saing daerah.
- (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pemerintahan daerah yang berbasis *e-government*
 - b. integrasi secara menyeluruh dan komprehensif dari semua stakeholder;
 - c. penataan pemerintahan yang solid, berorientasi sukses, transparan, serta penguatan sumberdaya aparatur yang kreatif dan inovatif menuju pelayanan publik prima.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. kepentingan umum;
- b. transparansi;
- c. efektivitas;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. kepatutan;
- g. kontinuitas; dan
- h. partisipasi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. bentuk dan kriteria;
- b. mekanisme penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- c. sumber pendanaan;
- d. perlindungan hak kekayaan intelektual;
- e. pengembangan Inovasi Daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; dan
- h. informasi Inovasi Daerah.

BABIV
BENTUK DAN KRITERIA
Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah
Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah
Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Pengajuan Inovasi Daerah
Pasal 8

- (1) Pengajuan Inovasi Daerah dapat berasal dari :
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. PD;
 - e. kepala desa;
 - f. perangkat desa; serta
 - g. masyarakat.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat :
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran.

Pasal 9

- (1) Pengajuan Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengajuan Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pengajuan Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Pengajuan Inovasi Daerah yang berasal dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Balitbangda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Pengajuan Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Bupati melalui Balitbangda.
- (6) Pengajuan Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Balitbangda.
- (7) Pengajuan Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Ketua DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Balitbangda.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyusunan Dokumen Perencanaan Inovasi Daerah

Pasal 11

- (1) Dokumen Perencanaan Inovasi Daerah pada dasarnya terbagi atas 2 jenis, yaitu :
 - a. RIDa; dan
 - b. Roadmap penguatan SIDA.
- (2) RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi Inovasi Daerah yang patut, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan, tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta tetap berada dalam tatanan tugas dan fungsi masing-masing inovator.
- (3) Inovasi Daerah yang tertuang dalam RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
- (4) Isi RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak diindahkan jika inovasi yang dilakukan telah melalui proses uji coba dan mendapatkan penilaian layak untuk dilanjutkan dari Balitbangda.

Pasal 12

- (1) RIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a memuat :
 - a. kondisi Inovasi Daerah saat ini;
 - b. tantangan dan peluang Inovasi Daerah;
 - c. kondisi Inovasi Daerah yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Inovasi Daerah;
 - e. fokus dan program prioritas Inovasi Daerah; dan
 - f. rencana aksi pelaksanaan Inovasi Daerah.

- (2) Roadmap penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b memuat :
- a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.

Pasal 13

- (1) Setiap PD serta Kepala Desa menyusun Roadmap Inovasi Daerah (RIDA).
- (2) Roadmap penguatan SIDA disusun oleh Balitbangda.
- (3) RIDA yang disusun oleh PD dan Kepala Desa harus diserahkan kepada Balitbangda untuk dijadikan pedoman penyusunan Roadmap penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA).
- (4) Roadmap Inovasi Daerah dan Roadmap penguatan SIDA disusun sekali dalam lima tahun.
- (5) Roadmap penguatan SIDA harus diintegrasikan ke dalam dokumen RIK dan RPJMD.
- (6) Dokumen RIK dan Roadmap penguatan SIDA dapat dijadikan acuan oleh calon Kepala Daerah dalam menyusun visi-misi nya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RIDA dan Roadmap penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SUMBER PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam dokumen perencanaan dan dianggarkan dalam APBD, APB Desa dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Inovasi Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dianggarkan pada APBD, APB Desa dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penganggaran Inovasi Daerah dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dianggarkan pada Perangkat Daerah atau inovator terkait yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal perangkat daerah atau inovator terkait sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tersebut tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) HKI atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Pendaftaran HKI atas inovasi dapat difasilitasi oleh perangkat daerah terkait.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGEMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN INOVASI DAERAH

Pasal 18

Pengembangan dan keberlanjutan Inovasi Daerah dapat dilaksanakan melalui:

- a. uji coba Inovasi Daerah;
- b. pembinaan dan pengawasan Inovasi Daerah;
- c. lomba Inovasi Daerah; dan
- d. komitmen keberlanjutan Inovasi Daerah.

Bagian Kesatu
Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Inovator melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inovator harus menghindari hal-hal yang membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (3) Inovator menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Balitbangda.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh inovator untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, inovator dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, inovator menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Balitbangda.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 21

- (1) Inovator menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Balitbangda.
- (2) Kepala Balitbangda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Balitbangda kepada Bupati.

Pasal 22

Inovasi Daerah yang patut, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan, serta tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Kedua
Lomba Inovasi Daerah
Pasal 23

- (1) Lomba Inovasi Daerah dapat diadakan untuk merangsang pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Lomba Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7.
- (3) Lomba Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Balitbangda.
- (4) Lomba Inovasi Daerah dapat dilaksanakan oleh instansi atau komunitas selain Balitbangda setelah berkoordinasi dengan Balitbangda untuk mendapat persetujuan.
- (5) Syarat atau panduan untuk mengikuti Lomba Inovasi Daerah dapat diatur oleh pelaksana lomba dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemenang Lomba Inovasi Daerah berhak mendapatkan penghargaan dan/atau insentif.

Bagian Ketiga
Komitmen Keberlanjutan Inovasi Daerah
Pasal 24

- (1) Setiap inovator berkomitmen untuk melanjutkan inovasinya.
- (2) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Desa berkomitmen untuk melanjutkan inovasi yang ada di tempat tugasnya.
- (3) Balitbangda membina dan mengawasi para inovator dan stakeholder terhadap komitmen keberlanjutan Inovasi Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah Kabupaten yang meliputi :
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.
- (7) Bupati menugaskan Balitbangda untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (8) Balitbangda melakukan evaluasi terkait pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (9) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah, Balitbangda dapat melibatkan perguruan tinggi, lembaga kelitbangan, pakar/praktisi, perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat.
- (10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dijadikan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.

BAB X
PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerapan

Pasal 26

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah dengan menggunakan teknologi terkini dan/atau terbaik sebaiknya diutamakan.
- (3) Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain;
- (4) Daerah dapat menerapkan Inovasi Daerah yang sudah didiseminasikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Penilaian dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah yang telah diterapkan berdasarkan laporan dari Balitbangda.
- (2) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada inovator.

Pasal 28

Penilaian terhadap Inovasi Daerah diutamakan memenuhi :

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik; dan
- b. dapat diterapkan pada daerah lain.

Pasal 29

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi inovator, Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif terhadap setiap inovasi yang berhasil diterapkan.
- (2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai yang wajar yang melebihi ongkos produksi.

BAB XI
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Balitbangda.

Pasal 31

- (1) Informasi Inovasi Daerah disosialisasikan kepada seluruh stakeholder.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disosialisasikan melalui website, aplikasi, media sosial, pameran, serta sarana/prasarana lainnya yang dimiliki setiap stakeholder.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Dalam hal penyelenggaraan Inovasi Daerah tidak mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, penyelenggara Inovasi Daerah tidak dapat dipidana selama inovasi daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Balitbangda.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 11 Mei 2020
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUSJIB A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 12 Mei 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 3

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.03.27.20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPUALAUAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat serta stakeholder lain dalam mengajukan Inovasi Daerah.

Peningkatan daya saing daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendukung peningkatan daya saing adalah melalui penerapan Inovasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan yang berjalan secara komprehensif. Jika menelaah perkembangan sistem inovasi nasional yang berjalan pada tahun 1980 sampai 1990-an, perhatian sistem inovasi nasional tercurah pada sistem inovasi nasional (SIN). Sejak awal tahun 2000-an, ada kecenderungan pergeseran fokus dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Menurut Hidayat (2010) hal tersebut antara lain terkait dengan:

1. Kesadaran bahwa kedekatan spasial memudahkan banyak pihak untuk saling berbagi pengetahuan dan kapasitas untuk pembelajaran.
2. Inovasi sering terjadi dalam konteks institusional, politis, dan sosial tertentu yang mendukung, yang biasanya bersifat erat dengan lingkungan lokalitas tertentu.
3. Proses pembelajaran yang terlokalisasi sangat erat terkait dengan kelembagaan daerah/setempat, termasuk misalnya keberadaan organisasi yang memperkuat jaringan, dan berkembangnya kualitas interaksi dan kolaborasi dan kebijakan daerah yang mendukung.
4. Pembelajaran yang terlokalisasi dan terfasilitasi oleh kelembagaan daerah. Hal ini karena lebih kuatnya dukungan kelembagaan dalam mengembangkan agenda bersama dan kolaborasi yang meningkatkan kapasitas untuk bertindak (*collective/joint action*). Hal ini tentu sangat penting dalam mendorong sinergi positif dan eksternalitas ekonomi.

Hal ini juga sebenarnya sangat relevan dengan kondisi Indonesia dan disadari oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Otonomi daerah, ketersebaran geografis, dan keanekaragaman sosial dan budaya Indonesia sudah semestinya menjadi faktor penting bagi penguatan Inovasi Daerah. Oleh karena itu, dalam kerangka penguatan sistem inovasi di Indonesia, dimensi lokalitas sangatlah penting dalam memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara khusus Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Walau demikian, untuk memperkuat dan mengimplementasikan inovasi di daerah secara lebih komprehensif, maka diperlukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Peraturan Daerah ini juga diharapkan mampu mempercepat dan memperkuat penerapan *e-government* di daerah.

E-Government atau Pemerintahan elektronik adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya yang berkenaan dengan pemerintahan. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses ke pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian *e-Government* dapat berupa *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer (G2C)*, *Government-to-Business (G2B)*, serta *Government-to-Government (G2G)*.

Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Penerapan *e-government* ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat :

- 1.
2. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan;
3. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good and Clean Governance* di pemerintahan (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [KKN]);
4. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
5. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
6. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
7. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Konsep *e-Government* ini diharapkan pula penerapannya sampai tingkat Desa, sehingga terciptalah Desa Digital atau Desa Modern dengan tetap berbasis pada kearifan lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip Kepentingan Umum adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, golongan, dan gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip transparansi adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip efektivitas adalah bahwa Inovasi Daerah dilakukan secara terukur agar target yang hendak diraih dapat tercapai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip efisiensi adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan menggunakan sumber daya seminimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip akuntabilitas adalah bahwa stakeholder yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Inovasi Daerah memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan peran yang dimilikinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip Kepatutan adalah bahwa Inovasi Daerah dijalankan secara beretika, wajar, dan masuk akal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip Kontinuitas adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah dinilai baik dan layak harus terus berlanjut sepanjang masih relevan dengan tuntutan zaman.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip Partisipasi Masyarakat adalah suatu pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah, baik dalam bentuk ide, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. Yang dimaksud dengan frasa "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan" adalah:

1. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
2. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Inovasi Daerah yang patut" adalah Inovasi daerah yang penyelenggaraannya berdasarkan atas prinsip kepatutan, yakni tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat.

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

- ayat (1)
Cukup Jelas
- ayat (2)
Cukup Jelas
- ayat (3)
Cukup Jelas
- ayat (4)
Cukup Jelas
- ayat (5)
Cukup Jelas
- ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

- ayat(1)
Cukup Jelas
- ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16

- ayat (1)
Cukup Jelas
- ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17

- ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.
- ayat (2)
Cukup Jelas
- ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

- ayat (1)
Cukup Jelas
- ayat (2)
Cukup Jelas
- ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20

- ayat (1)
Cukup Jelas
- ayat (2)
Cukup Jelas
- ayat (3)
Cukup Jelas
- ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 21

- ayat (1)
Cukup Jelas
- ayat (2)
Cukup Jelas
- ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22

- Cukup Jelas

Pasal 23

- ayat (1)
Cukup Jelas
- ayat (2)
Cukup Jelas
- ayat (3)
Cukup Jelas
- ayat (4)
Cukup Jelas
- ayat (5)
Cukup Jelas
- ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 24

- ayat (1)
Cukup Jelas
- ayat (2)
Cukup Jelas
- ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25

- ayat (1)
Cukup Jelas
- ayat (2)
Cukup Jelas
- ayat (3)
Cukup Jelas
- ayat (4)
Cukup Jelas
- ayat (5)
Cukup Jelas

- ayat (6)
Cukup Jelas
- ayat (7)
Cukup Jelas
- ayat (8)
Cukup Jelas
- ayat (9)
Cukup Jelas
- ayat (10)
Cukup Jelas
- Pasal 26
 - ayat (1)
Cukup Jelas
 - ayat (2)
Cukup Jelas
 - ayat (3)
Cukup Jelas
 - ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 27
 - ayat (1)
Cukup Jelas
 - ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 28
 - Cukup Jelas
- Pasal 29
 - ayat (1)
Cukup Jelas
 - ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 30
 - ayat (1)
Cukup Jelas
 - ayat (2)
Cukup Jelas
 - ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 31
 - ayat (1)
Cukup Jelas
 - ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 32
 - Cukup Jelas
- Pasal 33
 - ayat (1)
Cukup Jelas
 - ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 34
 - Cukup Jelas